



P U T U S A N

Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riyan Restu Fauzi Bin Maman Rusdiansah**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pancasan Gg Ketapang Rt.004/006 Kel Pasirjaya
Kec Bogor Tengah Kota Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Dalam pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi., tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RIYAN RESTU FAUZI Bin MAMAN RUSDIANSYAH bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan "sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIYAN RESTU FAUZI Bin MAMAN RUSDIANSYAH selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetapi ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli Spm Honda Beat Nopol: F-5075-DK warna putih merah, Nosin JPF1E1662947 Noka : MH1JFP11XFK634216 Tahun 2015, An. RISMA RAHAYU, Jl Perwira No.4 Rt.02/05 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah Kota Bogor.
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. FIF tanggal 04 Oktober 2018
 - FC BPKB Honda Beat Nopol: F-5075-DK warna putih merah, Nosin JPF1E1662947 Noka : MH1JFP11XFK634216 Tahun 2015, An. RISMA RAHAYU, Jl Perwira No.4 Rt.02/05 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah Kota Bogor
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RIYAN RESTU FAUZI Bin MAMAN RUSDIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di samping Yomart Jl. Raya Ciomas Rt.011/001 Desa Ciomas Kec Ciomas Kab Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. Reinaldi Als Ahong di rumah Sdri. Ika Kartika sekitar jam 22.00 Wib sambil main gitar, lalu sekitar jam 23.00 Wib datang saksi korban Muh Ilham Ilyasa dan temannya mengendarai 1 (satu) unit Honda beat warna putih merah. kemudian terdakwa membuka facebook dan chating dengan Sdri. Utiw yang merupakan pacar dari Sdr. Reinaldi, yang meminta terdakwa agar menjemputnya di rumah temannya di daerah pintu ciomas. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban Muh Ilham Ilyasa untuk menjemput Sdri. Utiw, setelah itu Sdri. Utiw dan terdakwa ikut nongkrong bersama dengan yang lain.
- Kemudian pagi harinya sekitar jam 04.00 Wib terdakwa dengan alasan hendak pulang ke rumahnya sebentar kembali meminjam sepeda motor milik saksi korban Muh Ilham Ilyasa, dan oleh saksi korban sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa beserta kunci kontaknya. Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aris (belum tertangkap). Dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya. Lalu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Botani Square Kota Bogor bertemu dengan saksi korban Muh Ilham Ilyasa hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh Ilham Ilyasa mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIYAN RESTU FAUZI Bin MAMAN RUSDIANSAH, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di samping Yomart Jl. Raya Ciomas Rt.011/001 Desa Ciomas Kec Ciomas Kab Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. Reinaldi Als Ahong di rumah Sdri. Ika Kartika sekitar jam 22.00 Wib sambil main gitar, lalu sekitar jam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



23.00 Wib datang saksi korban Muh Ilham Ilyasa dan temannya mengendarai 1 (satu) unit Honda beat warna putih merah. kemudian terdakwa membuka facebook dan chatting dengan Sdri. Utiv yang merupakan pacar dari Sdr. Reinaldi, yang meminta terdakwa agar menjemputnya di rumah temannya di daerah pintu ciomas. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban Muh Ilham Ilyasa untuk menjemput Sdri. Utiv, setelah itu Sdri. Utiv dan terdakwa ikut nongkrong bersama dengan yang lain.

- Kemudian pagi harinya sekitar jam 04.00 Wib terdakwa dengan alasan hendak pulang ke rumahnya sebentar kembali meminjam sepeda motor milik saksi korban Muh Ilham Ilyasa, dan oleh saksi korban sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa beserta kunci kontaknya. Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aris (belum tertangkap). Dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya. Lalu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Botani Square Kota Bogor bertemu dengan saksi korban Muh Ilham Ilyasa hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh Ilham Ilyasa mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH ILHAM ILYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres dan semua keterangannya benar sebagaimana berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di samping Toko Yomart Jl. Raya Ciomas Rt.011/001 Desa Ciomas Kec Ciomas Kab Bogor.
- Bahwa saksi yakin yang melakukan adalah Terdakwa Riyan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena awalnya terdakwa meminjam sepeda motor dikembalikan, kemudian ketika terdakwa



meminjam untuk kedua kalinya dan berkata hendak pulang kerumah saksi meminjamkannya.

- Bahwa setelah ditunggu beberapa saat saksi terdakwa tidak datang untuk mengembalikan motor saksi;
- Bahwa saksi mendatangi rumah paman Terdakwa dan mengatakan terdakwa tidak ada dirumah.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciomas guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat F1 warna putih merah Nopol : F-5057-DK tahun 2015.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IKA KARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres dan semua keterangannya benar sebagaimana berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di samping Toko Yomart Jl. Raya Ciomas Rt.011/001 Desa Ciomas Kec Ciomas Kab Bogor.
- Bahwa saksi yakin yang melakukan adalah Terdakwa Riyan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah saksi Muh Ilham Ilyasa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Muh Ilham Ilyasa percaya kepada terdakwa karena awalnya terdakwa meminjam sepeda motor dikembalikan, kemudian ketika terdakwa meminjam untuk kedua kalinya dan berkata hendak pulang kerumah saksi Muh Ilham Ilyasa meminjamkannya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa setelah ditunggu beberapa saat oleh saksi Muh Ilham Ilyasa, tapi Terdakwa tidak datang mengembalikan motornya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muh Ilham Ilyasa mendatangi rumah paman terdakwa dan mengatakan terdakwa tidak ada dirumah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama saksi Muh Ilham Ilyasa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciomas guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat F1 warna putih merah Nopol : F-5057-DK tahun 2015;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setuju saksi, saksi Muh Ilham Ilyasa mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Muh Ilham Ilyasa yang menjadi korban.

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor dari saksi Muh Ilham Ilyasa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di samping Toko Yomart Jl. Raya Ciomas Rt.011/001 Desa Ciomas Kec Ciomas Kab Bogor.

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa dari saksi Muh Ilham Ilyasa adalah sepeda motor jenis Honda Beat F1 warna putih merah Nopol : F-5057-DK tahun 2015.

- Bahwa Terdakwa mengatakan hendak pulang kerumahnya hingga akhirnya saksi Muh Ilham Ilyasa korban percaya dan meminjamkan sepeda motornya.

- Bahwa kemudian motor tersebut Terdakwa jual dan hasil jual motor digunakan untuk membiayai hidup terdakwa selama melarikan diri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli Spm Honda Beat Nopol: F-5075-DK warna putih merah, Nosin JPF1E1662947 Noka : MH1JFP11XFK634216 Tahun 2015, An. RISMA RAHAYU, Jl Perwira No.4 Rt.02/05 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah Kota Bogor.

- 1 (satu) buah kunci kontak

- 1 (satu) lembar surat dari PT. FIF tanggal 04 Oktober 2018

- FC BPKB Honda Beat Nopol: F-5075-DK warna putih merah, Nosin JPF1E1662947 Noka : MH1JFP11XFK634216 Tahun 2015, An. RISMA RAHAYU, Jl Perwira No.4 Rt.02/05 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah Kota Bogor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi Muh Ilham Ilyasa.

- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di samping Toko Yomart Jl. Raya Ciomas Rt.011/001 Desa Ciomas Kec Ciomas Kab Bogor.

- Bahwa saksi Muh Ilham Ilyasa percaya kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor dikembalikan, kemudian ketika Terdakwa meminjam untuk kedua kalinya dan berkata hendak pulang kerumah, saksi Muh Ilham Ilyasa meminjamkannya;

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat F1 warna putih merah Nopol : F-5057-DK tahun 2015;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muh Ilham Ilyasa mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan yang langsung mengenai perbuatan dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan" ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena dalam Dakwaan Kedua yang mendekati dari tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, maka akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam tindak pidana sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa RIYAN RESTU FAUZI Bin MAMAN RUSDIANSYAH yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. Reinaldi Als Ahong di rumah Sdri. Ika Kartika sekitar jam 22.00 Wib sambil main gitar, lalu sekitar jam 23.00 Wib datang saksi korban Muh Ilham Ilyasa dan temannya mengendarai 1 (satu) unit Honda beat warna putih merah. kemudian terdakwa membuka facebook dan chatting dengan Sdri. Utiw yang merupakan pacar dari Sdr. Reinaldi, yang meminta terdakwa agar menjemputnya di rumah temannya di daerah pintu ciomas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban Muh Ilham Ilyasa untuk menjemput Sdri. Utuw, setelah itu Sdri. Utuw dan terdakwa ikut nongkrong bersama dengan yang lain.

Kemudian pagi harinya sekitar jam 04.00 Wib terdakwa dengan alasan hendak pulang ke rumahnya sebentar kembali meminjam sepeda motor milik saksi korban Muh Ilham Ilyasa, dan oleh saksi korban sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa beserta kunci kontaknya. Setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aris (belum tertangkap). Dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penggelapan, dimana secara tanpa hak dan melawan hukum membawa pergi sepeda motor milik Saksi Muh Ilham Ilyasa telah memenuhi daripada unsur-unsur dalam tindak pidana ini, oleh karenanya semua unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK asli Spm Honda Beat Nopol: F-5075-DK warna putih merah, Nosin JPF1E1662947

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JFP11XFK634216 Tahun 2015, An. RISMA RAHAYU, JI Perwira No.4 Rt.02/05 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah Kota Bogor; dan 1 (satu) buah kunci kontak; dan 1 (satu) lembar surat dari PT. FIF tanggal 04 Oktober 2018; serta Fotocopy BPKB Honda Beat Nopol: F-5075-DK warna putih merah, Nosin JPF1E1662947 Noka: MH1JFP11XFK634216 Tahun 2015, An. RISMA RAHAYU, JI Perwira No.4 Rt.02/05 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah Kota Bogor, dimana adalah milik dari saksi Muh Ilham Ilyasa, maka dikembalikan kepada saksi MUH. ILHAM ILYASA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muh Ilham Ilyasa.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Restu Fauzi Bin Maman Rusdiansah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menghukum Terdakwa Riyan Restu Fauzi Bin Maman Rusdiansah, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli Spm Honda Beat Nopol: F-5075-DK warna putih merah, Nosin JPF1E1662947 Noka : MH1JFP11XFK634216 Tahun 2015, An. RISMA RAHAYU, JI Perwira No.4 Rt.02/05 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah Kota Bogor.
 - 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar surat dari PT. FIF tanggal 04 Oktober 2018
- 4 FC BPKB Honda Beat Nopol: F-5075-DK warna putih merah,
Nosin JPF1E1662947 Noka : MH1JFP11XFK634216 Tahun 2015, An.
RISMA RAHAYU, JI Perwira No.4 Rt.02/05 Kel Pabaton Kec Bogor
Tengah Kota Bogor.

Dikembalikan pada saksi MUH. ILHAM ILYASA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh
BEN R. P. SITUMORANG, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, NI LUH
SUKMARINI, S.H. M.H., dan TIRA TIRTONA, S.H. M.Hum., masing-masing
selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh BEN R. P. SITUMORANG, S.H. M.H.,
selaku Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H., dan TIRA TIRTONA, S.H.
M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh YUSWARDI,
S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rr.
DIAN BINTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan
dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H.

BEN R. P. SITUMORANG, S.H. M.H.

TIRA TIRTONA S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUSWARDI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 786/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2018